

## Peranan Orang Tua Dalam Pembinaan Ibadah Sholat Bagi Anak Di Era 4.0

Muhammad Julian<sup>1\*</sup>, Yesi Arikarani<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari, Lubuklinggau, Indonesia

[muhammadjulian290703@gmail.com](mailto:muhammadjulian290703@gmail.com), [yesiarikarani@gmail.com](mailto:yesiarikarani@gmail.com)

### Article History

**Received:** -25-04-2024

**Revised :** 10-05-2024

**Accepted:** 14-05-2024

### Keywords:

The Role of Parents;

Habit of Prayer;

Children in the 4.0 Era

### Abstract

*In the 4.0 era, human life is inseparable from gadgets. The impact of the development of the internet is very large, both positive and negative. In this day and age, many children are addicted to gadgets that have the potential to be very bad for their future, be it because of laziness to learn or poor education. This affects the role of parents in providing prayer habits for children. Who will be disturbed by the impact of technology if they are not accompanied by their parents? This research is discussed using a type of literature study approach by analyzing facts sourced from books, journals, and other news that are in accordance with the topic of discussion. The results of this study show that parents have an important role in fortifying children in the 4.0 era. Especially in increasing the spirit of learning and the desire to pray and carry out prayers. The importance of parental strategies includes being a good example, making a regular schedule, and teaching prayer in a fun way. So that the habit of prayer provides an important lesson that there are educational values, namely, the value of awareness, sense of responsibility, cleanliness, discipline, vigilance, prudence, and tawadhu'. Thus, the habit of prayer for children can be a valuable lesson in increasing one's faith and devotion.*

---

**Abstrak**


---

**Kata Kunci:**

*Peranan Orang tua;  
Pembiasaan Ibadah  
Sholat;  
Anak di Era 4.0*

*Di era 4.0, kehidupan manusia tidak terlepas dari gadget. Dampak dari perkembangan internet sangatlah besar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, di zaman sekarang banyaknya anak-anak yang sudah kecanduan dengan gadget yang berpotensi sangat buruk terhadap masa depan mereka, baik itu karena malasnya belajar maupun pendidikan yang buruk dari hasil tontonan konten-konten yang dilihat. Hal ini berpengaruh pada peran orang tua dalam memberikan pembiasaan sholat bagi anak. Yang akan terganggu pada dampak teknologi jika tidak di dampingi oleh orang tua. Penelitian ini dikupas menggunakan jenis pendekatan studi literatur dengan menganalisis fakta yang bersumber dari buku, jurnal maupun berita lainnya yang sesuai dengan topik pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam membentengi anak di era 4.0. terutama dalam meningkatkan semangat belajar, keinginan untuk sholat serta melaksanakan sholat. Pentingnya startegi orang tua dengan menjadi contoh yang baik, membuat jadwal rutin, dan mengajarkan sholat dengan cara yang menyenangkan. Sehingga dengan pembiasaan ibadah sholat memberikan pelajaran penting bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan yaitu, nilai kesadaran, rasa tanggung jawab, kebersihan, kedisiplinan, kewaspadaan kehati-hatian, dan *tawadhu'*. dengan demikian pembiasaan ibadah sholat bagi anak dapat menjadikan sebuah pelajaran berharga dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang.*

---

**A. Pendahuluan**

Manusia merupakan ciptaan Allah yang istimewa, manusia memiliki akal untuk berfikir agar dapat memilih antara perkara yang baik dan buruk, oleh karena itu agar manusia lebih terarah Allah mengutus nabi Muhammad SAW membawa ajaran agama Islam agar manusia menjadi makhluk yang berakhlak *mahudah* atau akhlak yang baik. Selain memiliki akal, manusia juga diberikan Allah hawa nafsu serta sifat biologis. Sifat biologis yang biasanya kita pahami yaitunya membutuhkan makan, minum, tidur dan seks. (Tedy, 2017) Berbicara tentang seks, dalam Islam untuk mendapatkan kebutuhan seks wajib memenuhi syarat, yaitunya pernikahan. Menurut ulama Syafi'iyah pernikahan adalah perjanjian yang menggunakan kata nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'*

(hubungan intim). Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki hak atas suami maupun atas istri. Menurut istilah, perkawinan adalah perjanjian suci atau kesepakatan untuk menyatukan dua individu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan menyetujui hubungan seksual dalam konteks kehidupan sehari-hari yang dijalani dengan kesengajaan atau rela, penuh dengan kasih sayang, cinta, dan niat untuk membangun ketentraman sesuai dengan ridha Allah SWT.(Suryantoro & Rofiq, 2021) Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pernikahan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, setelah pernikahan mereka menjadi muhrim dalam artian yang awalnya hubungan mereka haram menjadi halal untuk berhubungan intim setelah dilaksanakannya akad nikah dan mereka sudah resmi menjadi suami istri yang sah dalam pandangan Islam.

Selain memenuhi kebutuhan hubungan seksual, manusia juga menginginkan kehadiran seorang anak sebagai pelengkap dalam keluarga dan untuk berkembang. Keberadaan anak dalam sebuah keluarga dianggap sebagai pendorong keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Dalam pandangan Islam dan sains, anak adalah hasil dari hubungan intim yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan menurut norma-norma Islam. Dalam proses ini, sperma dari laki-laki disalurkan ke dalam rahim perempuan untuk membuahi sel telur, membentuk janin yang dikenal sebagai kehamilan. Menurut pengetahuan medis, masa kehamilan umumnya berlangsung selama sekitar 280 hari, yang biasanya setara dengan 9 bulan 10 hari menurut pemahaman umum.(Intan Suryani, 2019) Kelahiran seorang anak dianggap sebagai anugerah terbesar bagi sebuah keluarga, menjadi pewaris garis keturunan dari kedua belah pihak, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Memiliki seorang anak dianggap sebagai titipan dari Allah dan menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua. Orang tua bertanggung jawab dalam memberikan kasih sayang, membesarkan, merawat, memberikan hak jasmani dan rohani, serta memiliki kewajiban memberikan pendidikan agar anak tumbuh menjadi individu yang sholeh, beradab, taat kepada orang tua, berprilaku baik, dan memahami aturan agama dan negara.(Daulae, 2020)

Dapat kita rangkum dari penjelasan di atas bahwa memiliki anak adalah suatu yang begitu diharapkan setiap suami istri, disisi lain anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, baik itu dalam memberikan hak segi jasmani maupun rohani.

Di zaman sekarang orang tua tidak semaksimal dizaman dahulu dalam mendidik anaknya, kebanyakan orang tua dizaman sekarang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tidak ada waktu untuk memberikan pendidikan pada anaknya. Salah satu cara orang tua dalam mengawasi dan menjaga anaknya yaitu dengan menyewa pengasuh anak atau yang biasa kita sebut dengan *baby sitter*. Akan tetapi tidak semua *baby sitter* mengenyam pendidikan yang tinggi dan tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mendidik anak, sehingga berdampak

besar pada seorang anak jika pendidikan didapatkan dari pengasuh yang tidak mengesampingkan pendidikan yang baik. (Septiyanti et al., 2023)

Pada hakikatnya pendidikan seorang seharusnya diberikan oleh orang tua secara langsung, karena pendidikan dasar merupakan kewajiban orang tua, terutama pendidikan agama yang mendasar, seperti pengenalan rukun Islam, rukun iman, membaca kalimat basmallah, istigfar, membaca Al-Fatihah, tata cara wudhu, sholat dan pendidikan agama yang mendasar lainnya, apalagi di zaman sekarang memudahkan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak dengan bantuan teknologi.

Teknologi merupakan semua perangkat ide, program, gaya dan komponen-komponen material yang diaplikasikan dalam waktu dan tempat tertentu serta untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Definisi teknologi pada hakikatnya datang dari bahasa Prancis yaitu *La Technique* yang artinya keseluruhan proses yang dimanifestasikan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara logis. Jaques Ellul menyatakan bahwa "teknologi merupakan metode yang secara rasional mengacu dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan setiap bidang keahlian manusia. (Fitri Mulyani, 2021). Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi dikenal sebagai alat elektronik yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan. Secara hakiki, teknologi memiliki dua definisi, yaitu definisi dalam lingkup sempit dan definisi dalam lingkup luas. Definisi yang sempit merujuk pada teknologi sebagai seperangkat alat, mesin, atau benda elektronik. Sementara itu, definisi yang luas menyatakan bahwa teknologi tidak hanya terbatas pada peralatan fisik yang terlihat, melainkan juga mencakup proses, sistem, teknik, cara pantauan, manajemen, serta ide yang bersifat rasional. (Erwinsyah, 2016) Dari penjelasan secara makna dapat kita ketahui bahwa teknologi bukan hanya sekedar alat yang mempermudah pekerjaan kita, akan tetapi teknologi memiliki definisi yang luas, dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan proses, teknik, sistem, mekanisme, alat serta ide atau gagasan nan logis yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mempermudah pekerjaan manusia.

Teknologi terus berkembang pesat seiring perjalanan waktu, khususnya dalam ranah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi mencakup berbagai aspek yang terkait dengan siklus, pemanfaatan instrumen, kontrol, dan eksekusi data. Di sisi lain, teknologi komunikasi melibatkan segala hal yang terkait dengan penggunaan perangkat untuk memproses dan mentransfer informasi dari satu perangkat ke perangkat lain, meningkatkan kapasitas individu untuk berkomunikasi. Dengan demikian, teknologi informasi dan teknologi komunikasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan memiliki keterkaitan yang erat. (Setiawan, 2018) Hasil dari perkembangan zaman dan teknologi, maka diciptalah alat-alat super canggih, yang dimana zaman dahulu untuk mendapatkan informasi, data, serta berkomunikasi sangatlah susah dan membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi

dizaman sekarang sangatlah mudah dengan adanya internet, komputer, smartphone dan teknologi yang canggih lainnya.

Di era saat ini, hampir semua orang memiliki smartphone atau yang lebih dikenal sebagai gadget. Gadget menjadi alat yang serbaguna, digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, serta membantu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kemajuan gadget semakin pesat ketika terhubung dengan jaringan internet. Dengan akses internet di gadget, hampir semua yang diinginkan dapat ditemukan melalui internet. Namun, penggunaan internet perlu dilakukan dengan hati-hati, karena internet memiliki sisi positif dan negatif, tergantung pada bagaimana kita menggunakannya.

Tantangan pada zaman sekarang adalah perilaku orang tua yang cenderung menggunakan gadget sebagai alat penenang anak ketika menangis. Bahkan, anak usia 3 tahun pun sudah mulai familiar dengan berbagai aplikasi di dalam gadget, seperti YouTube. Pemberian gadget pada anak sebagai sarana hiburan semata dianggap sebagai kesalahan besar, sebab memberikan gadget pada anak kecil bisa diibaratkan seperti memberikan pisau tajam kepada mereka yang belum paham cara penggunaan dan fungsinya, dengan risiko mencelakakan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memperhatikan apa yang seharusnya diberikan kepada anak. Ketika seorang anak terbiasa menggunakan gadget sejak kecil, kecenderungan tersebut dapat berlanjut hingga mereka tumbuh dewasa dan masuk ke dunia sekolah. Ketergantungan pada gadget menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dihindari. Di era sekarang, dengan adanya berbagai aplikasi seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan platform sosial media lainnya, anak-anak semakin sulit untuk lepas dari pengaruh gadget. Sosial media pada zaman sekarang juga menyajikan banyak aspek negatif, terutama terkait dengan konten budaya barat. Isi sosial media sering kali memperkenalkan budaya barat yang dapat berdampak negatif pada saraf dan pola pikir anak-anak. Mereka terpapar dengan hal-hal yang seharusnya belum sepatutnya mereka ketahui, tetapi dipaksakan oleh gadget untuk mengetahuinya. Akibatnya, anak-anak pada zaman sekarang terlihat semakin cepat dewasa dibandingkan dengan generasi sebelumnya, seperti anak-anak pada era 90-an. Dampak buruk dari situasi ini sangatlah signifikan, termasuk peningkatan kasus anak sekolah yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, tawuran, dan perilaku seks bebas. Oleh karena itu, penulis merangkum serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan anak-anak pada zaman sekarang, dengan mengambil perspektif Islam sebagai landasan. Penulis mengangkat tema pada tulisan ini yaitu tentang sholat yang dilatar belakangi surah Al-Ankabut ayat 45 :

لَئِنِ الصَّلَاةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

Terjemahannya : *“Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar”*(Agama, 2015)

Dari ayat tersebutlah penulis membuat tulisan ini dengan mengangkat judul “Peranan Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Fiqih Ibadah Sholat Pada Anak Di Era 4.0” dengan tujuan dari pendidikan sholat pada anak dapat merubah serta membentuk karakter anak di era minelial atau yang biasa dikenal dengan era 4.0 menuju generasi penerus bangsa yang berkualitas.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian metode studi literatur, yaitu mencari informasi serta data data yang akan dikaji melalui permasalahan yang ditemukan. Kajian literatur merujuk pada analisis, sintesis, dan interpretasi informasi dan penelitian yang telah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari kajian literatur adalah untuk memahami kerangka konseptual, perkembangan penelitian, temuan-temuan penting, dan kontribusi-kontribusi yang telah dibuat oleh penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang sedang diteliti. Menurut Creswell dan John. W kajian literatur adalah kajian yang diangkat melalui membaca buku, jurnal serta dokumenlainnya. (Habsy, 2017)

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode studi literatur adalah jenis metode penelitian yang dimana pembahasannya diangkat dari menganalisis fakta fakta yang bersumber dari buku, jurnal serta berita lainnya yang dijadikan topik pembahasan dengan tujuan mencari titik terang serta solusi penanganan dari permasalahan.

## **C. Pembahasan**

Dari permasalahan di atas untuk menanganinya yaitu kembali kepada peran orang tua dalam mendidik serta menjaga anaknya agar tidak terjerumus kepada jalan yang salah atau jalan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang peran orang tua dalam pendidikan fiqih ibadah sholat terlebih dahulu kita perlu mengenal dan memahami tentang pendidikan.

### *Pendidikan*

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan potensi dan pemindahan ilmu agar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan secara umum yaitu proses melatih diri dan pengembangan baik itu dalam bentuk kompetisi, agar menjadi manusia yang lebih baik dan berkualitas serta menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan dalam UU sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.(Muhammad Akip, 2022). Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan secara nasional adalah suatu usaha sadar dan terencana serta berproses dalam pengembangan potensi, jati diri, spritual, kepribadian, kecerdasan, serta mengembangkan keterampilan untuk dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berencana untuk mencapai keseimbangan dalam perkembangan individu manusia secara umum melalui kegiatan mental, akal, pengetahuan, perasaan, dan kelima panca indera yang dimilikinya.(Fathul Jannah, 2013) Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam adalah kegiatan terencanaa dalamaa mengembngkan potensi anak yang berdasarkan kaidah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Buya Hamka, konsepsi pendidikan Islam adalah upaya yang ditujukan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, termasuk akal, jiwa, tujuan, dan struktur aktualnya. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang baik dan mampu mencerminkan pandangan hidup dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan prinsip gaya hidup Islam. Kemudian, menurut tulisan Buya Hamka dalam buku Falsafah Hidup dan Pribadi yang Utama, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menghindarkan anak (peserta didik) dari kekerasan yang kuat terhadap yang lemah.(Zul, 2020) Dari penjelasan buya Hamka tentang pendidikan Islam dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan usaha untuk mengembangkan potensi yang meliputi akaal pikiran, budi serta tingkah laku yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan konsep Islami. Dengan demikian tujuan dari pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi, meningkatkan akhlak mulia, dan memperkuat kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan oleh bangsa dan negara, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Sementara itu, tujuan pendidikan Islam mencakup pengembangan potensi, akal pikiran, dan kecerdasan, serta perbaikan akhlak agar individu mampu menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip Islam.

### *Ibadah Sholat*

Fiqih secara bahasa yaitunya pemahaman. Fiqih adalah ilmu tentang memahami hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliyah orang mukallaf, baik amaliyah zahir maupun batin, hukum-hukum syara' itu didapatkan dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang ditelaah melalui ijtihad.(Moch. Kabibul Asro, 2019) Beberapa ulama memiliki *ta`rif* berbeda mengenai fiqih. Secara syara` diantaranya; Abu Hanifah memaknai bahwa fiqih sebagai pengetahuan manusia terhadap dirinya dan keseluruhan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Abu Abdilah as-Syafii mengemukakan pendapatnya bahwa fiqih

merupakan ilmu pengetahuan, ketentuan Tuhan yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia yang berdampak pada hukum yang didasari atas perintah Allah.(Aziz, 2019)

Dikutip dari jurnal *Al-Makrifat* bahwa Samsul Munir Amin juga mengemukakan bahwa fiqih ialah ilmu yang menjelaskan tentang segala hukum syariat, yang berkenaan dengan amal yang berdasarkan dalil-dalil yang jelas.(Rizqillah, 2019) Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa fiqih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amaliah manusia kepada Allah.

Dalam ruang lingkup fiqih terbagi menjadi dua, yaitu fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Fiqih ibadah yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan thaharoh, shalat, puasa, zakat, haji, qurban, nadzar, Sumpah dan semua perbuatan manusia yang berhubungan dengan Tuhannya. Kedua, fiqih muamalah yaitu semua bentuk kegiatan transaksional seperti; deposito, jual beli, pidana, perdata antar sesama manusia baik secara individu maupun lembaga bahkan negara.(Aziz, 2019)

Sholat secara bahasa ialah do'a, secara istilah sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan dakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fiqih sholat merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum tentang sholat, yang meliputi syarat wajib, syarat sah, rukun, dan hal yang membatalkan sholat.

Kajian fiqih sholat secara mendasar yaitu *pertama*, syarat wajib sholat adalah Islam, suci dari haid dan nifas, berakal, balig, dan jaga, (Rasjid, 2018) *kedua*, syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat, menutup aurat mengetahui masuknya waktu sholat dan menghadap kiblat.(Rasjid, 2018) *Ketiga*, rukun sholat adalah niat, berdiri bagi yang mampu, *takbiratul ikhram*, *alfatihah*, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahyat akhir, membaca tahyat akhir, sholat atas nabi Muhammad SAW, salam ke kanan, tertib.(Rasjid, 2018) *Keempat*, hal-hal yang membatalkan sholat: berbicara dengan sengaja, banyak bergerak, hadats, terkena najis, terbukanya aurat, berubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa terbahak-bahak, murtad.(Al-Bugha, 2020)

#### **Era 4.0**

Era 4.0 sering disebut dengan era industri 4.0, Prasetyo menyebutkan bahwa definisi mengenai industri 4.0 beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Definisi yang lebih teknis kemukakan oleh Kagermann dkk bahwa industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System (CPS)* dan *Internet of Things and Services (IoT dan IoS)* di dalam proses industri yang meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya.(Mashuri, 2019)

Bisa dikatakan bahwa revolusi 4.0 modern berbasis pada kemajuan. Kemajuan inovasi dan data telah membawa era yang sedang berlangsung ke dalam dunia pendidikan yang terkomputerisasi. Periode komputerisasi telah menyatu dengan kondisi masyarakat yang sedang



berlangsung. Kondisi ini telah membuat banyak orang berpikir bahwa hal ini lebih mudah, lebih cepat dan memiliki lebih banyak pintu terbuka yang penting dalam melacak data yang berbeda. (Ike Yustanti, 2019). Mengingat pentingnya memahami pembelajaran di era 4.0 yang identik pada perkembangan teknologi yang masuk di dunia pendidikan yang berdampak pada generasi muda, anak, hingga dewasa. Tentunya akan menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam era ini sebagai pendukung pembelajaran. Hal ini sesuai dengan (Handayani et al., 2021) mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana, jaringan internet sebagai sarana pendukung dalam belajar anak. Sedangkan penghambatnya anak akan dimanjakan oleh teknologi yang serba instan dan mudah mengakses. Sehingga akan menyebabkan sifat malas, kurang untuk berfikir, kurangnya membaca, dan sikap mudah menerima informasi. Maka dari ini era 4.0 adalah era yang dimana kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari internet. Dari penggunaan internet memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif, maka sebagai zaman yang internet of change artinya memposisikan diri sebaik mungkin dengan informasi yang cepat, belajar untuk mengambil manfaat penting dari teknologi dan tidak menyalahgunakan teknologi demi kepentingan.

### **Peranan Orang Tua dalam Pembiasaan Ibadah Sholat**

Peran dapat diartikan secara umum sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Menurut Koziar, peran mencakup serangkaian tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang berdasarkan kedudukannya. (Tindangen et al., 2020) Peran ini dipengaruhi oleh kondisi sosial baik internal maupun eksternal dan bersifat stabil. Peran merupakan bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu.

Peranan memiliki arti penting bukan hanya sekedar kedudukan atau sebatas status saja, akan tetapi seseorang memiliki tanggung jawab terhadap peran yang dilakoni, dalam sebuah keluarga, seorang perempuan yang sudah menikah memiliki peran sebagai istri yang bertanggung jawab atas kebutuhan suaminya dan seorang laki-laki yang sudah menikah memiliki peran sebagai suami yang bertanggung jawab atas kebutuhan istrinya. Begitupun suami istri yang sudah mempunyai anak, mereka memiliki sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya, yaitunya membesarkan, memberikan kasih sayang serta memberikan pendidikan.

Dalam Islam orang tua sangat berperan penting mendidik anak dalam pendidikan agama, salah satunya adalah ibadah sholat, dalam hal ini orang tua sebagai pendidik, dalam pendidikan sholat dimulai dari mengenalkan tentang sholat, tata cara, ketentuan sholat serta menjelaskan hikmah sholat sebagai motivasi anak dalam melaksanakan ibadah sholat.

Sebelum orang tua memberikan pendidikan ibadah sholat, orang tua harus mengenali terlebih dahulu kapan masa efektif dimulainya pendidikan ibadah sholat pada anak. Yaitunya dengan cara mengenali

masa perkembangan anak, dengan demikian orang tua dapat menentukan kapan waktu yang tepat dalam mengenalkan, mengajarkan serta mendidik dalam pembiasaan ibadah sholat.

Dikutip dari Hadits Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda :

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ

Terjemahannya : “perintahkan anak untuk melaksanakan shalat saat menginjak usia tujuh tahun,”(An-Nawawi, 2004)

Dari hadits di atas dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh orang tua memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat, hadits tersebut dapat kita ambil sebagai rujukan untuk dimulainya memberikan pendidikan sholat kepada anak. Pada zaman sekarang masa yang paling efektif untuk mengajarkan anak sholat yaitu dimulai dari kisaran umur 3-13 tahun.

Pada umur 3-5 dimulai dengan pengenalan ibadah sholat, seperti mengajak anak ke tempat kita sholat, ketika anak melakukan sholat mereka juga akan mengikuti, karena di kisaran umur ini anak akan refleksi ikut-ikutan terhadap kegiatan orang tua. Pada umur 6-8 tahun yaitunya memberikan pendidikan sholat, mulai dari pengertian sholat, hukum ibadah sholat, macam-macam ibadah sholat, tata cara, sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, hal yang membatalkan sholat serta hikmah ibadah sholat.

Ketika seorang anak sudah bisa mempraktekkan ibadah sholat dengan benar, peran orang tua selanjutnya adalah mendidik anak dalam pembiasaan ibadah sholat dari umur 8-13 tahun atau masa *baligh*, karena secara umum pada 13san inilah anak akan memasuki masa *baligh*. Akan tetapi perlu diketahui masa *baligh* seseorang itu berbeda-beda, ada yang cepat ada yang lambat, salah satu penyebabnya adalah hormon pada tubuh seorang anak tersebut.

Dalam Islam *baligh* biasa disebut *mukhallaf*, yakni seorang anak yang sudah diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah, seperti sholat fardhu dan puasa Ramadhan.(Pratiwi & Irawan, 2023) dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang tua harus mendidik anak agar membisakan sholat sebelum masuknya masa baligh anak tersebut, karena ketika anak yang sudah baligh tidak sholat, akan mendapatkan dosa dan bila mengerjakan dapat pahala.

Pembiasaan ibadah sholat pada anak, ada sebuah pepatah minang mengatakan “*ketek taraja-raja, gadang tabao-bao, tuo tarubah tido*” artinya “di waktu kecil mulai belajar untuk melakukan dan membiasakan, ketika dewasa mulai menjadi kebiasaan, ketika tua tidak dapat diubah lagi.” Dari pepatah tersebut dapat kita ambil hikmah dalam mendidik anak di ranah ibadah sholat, ketika anak sudah belajar dan dibiasakan di masa anak-anak sampai remaja, maka ketika mereka dimasa dewasa

akan menjadikan sholat sebagai kebiasaan, dan di masa dewasa sampai masa tua nanti mereka tidak hanya menganggap sholat hanya sekedar kebiasaan dan kewajiban, akan tetapi mereka akan menganggap sholat sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Strategi Orang Tua dalam Meningkatkan Ibadah Anak**

Dalam suatu program agar berjalan dengan lancar dan mendapatkan suatu hal yang diinginkan tentunya memiliki cara atau strategi, begitu juga dalam pembiasaan ibadah sholat pada anak. Dengan adanya strategi dalam meningkatkan ibadah sholat anak, akan mempermudah serta menumbuhkan semangat dan motivasi anak dalam beribadah. Dalam meningkatkan ibadah sholat anak ada beberapa strategi, diantaranya :

1. Menjadi Teladan yang Baik

Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sholat, orang tua bisa menjadi contoh yang inspiratif bagi anak-anak mereka.

2. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung

Sediakan ruang yang nyaman dan tenang untuk sholat di rumah. Lingkungan yang kondusif akan membuat anak lebih mudah untuk fokus dalam beribadah.

3. Memberikan Pemahaman yang Benar

Jelaskan kepada anak mengenai pentingnya sholat dalam kehidupan seorang Muslim. Gunakan cerita-cerita dari Al-Quran dan hadits untuk membantu mereka memahami makna dan manfaat dari sholat.

4. Memulai Sejak Dini

Ajak anak untuk ikut serta dalam sholat sejak usia dini. Mulailah dengan mengajak mereka untuk duduk dan mengamati, kemudian perlahan-lahan ajarkan gerakan dan bacaan sholat.

5. Melibatkan Anak dalam Kegiatan Keagamaan

Libatkan anak dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti mengaji, mengikuti ceramah, atau menghadiri acara-acara keagamaan. Ini akan membantu memperkuat ikatan mereka dengan agama.

6. Memberikan Penghargaan dan Pujian

Berikan pujian dan penghargaan saat anak menunjukkan kemajuan dalam melaksanakan sholat. Penghargaan bisa berupa pujian verbal, hadiah kecil, atau tambahan waktu bermain.

7. Mengajarkan Sholat dengan Cara yang Menyenangkan

Gunakan metode pembelajaran yang menarik seperti lagu-lagu, video edukasi, atau buku bergambar untuk mengajarkan sholat. Metode ini akan membuat anak lebih antusias untuk belajar.

8. Membuat Jadwal Rutin:

Buatlah jadwal sholat yang konsisten dan tetap. Anak-anak akan lebih mudah mengingat dan melaksanakan sholat jika dilakukan pada waktu yang sama setiap hari.

9. Mengajarkan Doa-doa dan Bacaan Sholat

Ajarkan anak doa-doa dan bacaan sholat secara bertahap. Mulailah dengan doa-doa pendek dan sederhana, kemudian tambahkan bacaan yang lebih panjang seiring dengan meningkatnya kemampuan mereka.

10. Mendorong Anak untuk Berdoa Bersama

Ajak anak untuk sholat berjamaah bersama keluarga. Sholat berjamaah tidak hanya memperkuat ikatan keluarga tetapi juga menanamkan pentingnya kebersamaan dalam beribadah.

Dari penjelasan di atas dapat kita tangkap bahwasanya strategi dalam peningkatan ibadah anak berperan penting dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlunya orang tua menggunakan strategi untuk meningkatkan ibadah anak mereka mereka untuk menumbuhkan kebiasaan sholat yang kuat dan menjadi individu yang taat beragama.

### **Nilai-Nilai Pendidikan yang Terdapat dalam Ibadah Sholat**

Nilai pendidikan sholat menjadi faktor utama dalam memahami pentingnya sholat, terutama bagi anak untuk menjadi generasi berakhlak dan berbudi pekerti yang baik perlunya pendidikan sholat dimulai usia dini agar menjadi pembelajaran penting dalam meningkatkan keyakinan pada anak dan pembiasaan yang meningkatkan religius. Berdasarkan penelitian (Julian et al., 2023) di zaman modern ini pentingnya akhlak sebagai cara untuk memfilter budaya yang masuk dan diperlukan penanaman nilai-nilai keislaman sejak dini dimulai dengan memupuk nilai akidah, akhlak dan ibadah anak. Selain itu, Pendidikan ibadah memiliki banyak nilai-nilai yang berkualitas, yaitu dalam rukun, syarat wajib, syarat sah, dan perkara membatalkan sholat, semua itu memiliki nilai-nilai yang tersirat yang dapat mendidik seseorang tanpa ia sadari.

1. Nilai pendidikan pada syarat wajib sholat

a. Kesadaran

Dalam syarat wajib sholat tersirat pendidikan menumbuhkan kesadaran atas aturan dan kewajiban. Kesadaran adalah kondisi di mana pola pikir dan perasaan seseorang terbuka terhadap pemahaman tentang tindakan yang telah atau belum dilakukan, terutama terkait dengan tanggung jawab yang seharusnya diemban. Dalam konteks kesadaran, tidak ada unsur paksaan eksternal; sebaliknya, munculnya dorongan internal untuk mengemban tanggung jawab yang ada. Dengan demikian, anak akan terlatih untuk memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai anak, termasuk pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab yang harus diemban serta pemahaman mengenai hal-hal yang sebaiknya dihindari. (Andini Putri Septirahmah, 2021)

b. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia terhadap tindakan yang dilakukan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan tindakan sebagai wujud dari kesadaran terhadap komitmen yang

dipegang seseorang. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan menjadi beban yang harus dipikul oleh setiap individu, tanggung jawab dianggap sebagai suatu hal yang alamiah. (Anwar, 2014) Dalam syarat wajib sholat juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai seorang muslim, dan juga akan melatih sehingga akan terbiasa saat tumbuh dewasa nanti, dengan kebiasaan rasa tanggung jawab itulah juga akan menumbuhkan rasa kepercayaan orang disekitar terhadapnya dan dampak terlatihnya untuk bertanggung jawab ini sangatlah besar serta bisa mengangkat derajat seseorang.

## 2. Syarat sah sholat

### a. Kebersihan

Setiap kegiatan dengan Allah tidak terlepas dari yang namanya kesucian, seperti halnya sholat maka terlebih dahulu harus bersuci dari hadast dan najis karena kesucian adalah syarat sahnya sholat. Sedangkan cara bersuci dari hadast itu dengan cara berwudhu, mandi dan juga tayamum. Sedangkan bersuci dari najis yaitu dengan cara menghilangkan seluruh najis yang menempel itu dengan air suci baik itu dari badan, pakaian, dan tempat sholat. (Umahatul Mardiyah, 2021) Dari hal tersebut dapat melatih anak untuk menjaga kebersihannya, agar terhindar dari segala penyakit, karena kebersihan adalah kunci dari kebersihan.

### b. Kedisiplinan

Mentalitas disiplin dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur dan mematuhi permintaan atau pedoman permainan yang telah disepakati. Konsep disiplin mencakup suatu kondisi yang terbentuk dan dikembangkan melalui proses perkembangan perilaku yang mengekspresikan aspek-aspek ketaatan, konsistensi, keteguhan hati, serta pematuhan terhadap permintaan yang terus-menerus. (Ani, 2017) Pendidikan disiplin terletak dari syarat sah sholat pada masuknya waktu sholat, kedisiplinan juga dilatih dari kesadaran dan rasa tanggung jawab, dengan memahami masuknya waktu sholat dapat mendidik anak untuk membiasakan dalam mengatur waktu bermain ataupun kegiatan lainnya, sehingga anak dapat terdidik dengan baik dalam kedisiplinan terutama dalam manajemen waktu.

## 3. Nilai pendidikan pada rukun sholat

Pada bagian rukun sholat juga terdapat pendidikan kedisiplinan, yaitunya dalam mengurutkan dengan benar rukun sholat, selain itu juga terdapat pendidikan *tawadhu'*. *Tawadhu'* secara bahasa adalah ketundukan dan rendah hati. Sedangkan *tawadhu'* secara istilah adalah tunduk dan patuh kepada otoritas kebenaran, serta kesediaan menerima kebenaran itu dari siapa pun yang mengatakannya, *tawadhu'* juga merendahkan diri dan santun terhadap manusia, dan tidak melihat diri memiliki nilai lebih dibandingkan hamba Allah (manusia) yang lainnya. (Nurlaeli, 2022) Pendidikan *tawadhu'*

terdapat pada gerakan rukuk, yang dimana kepala sama lurus dengan pinggul sama tinggi, pada gerakan sujud juga terdapat pendidikan *tawadhu'* yang dimana wajah ditempelkan ke tempat alas sholat dan pinggul di angkat, sehingga posisi pinggul lebih tinggi dari kepala. Dalam gerakan sholat mendidik manusia agar tidak menyimpan sifat sombong, karena dihadapan Allah tidak memandang dari harta, tahta dan kepandaian. Dengan demikian pendidikan ini bisa diajarkan dan diterangkan kepada anak agar senantiasa bersikap rendah hati.

#### 4. Nilai pendidikan pada hal-hal yang membatalkan sholat

Dalam bagian ini terdapat pendidikan kewaspadaan atau kehati-hatian. Kewaspadaan adalah kemampuan intelektual manusia, sehingga manusia dengan sadar menentukan sikapnya terhadap masalah yang dihadapi dan mengambil keputusan sebagai pilihannya yang baik dan benar.(Setiabudhi et al., 2018) Dalam artian menjaga segala perkara yang bisa membatalkan sholat agar sholat yang dikerjakan tidak batal, pendidikan ini juga sangat berdampak besar pada anak, baik itu dalam ujian, belajar ataupun kegiatan lainnya. Di masa dewasa mereka akan lebih siaga karena sudah terlatihnya dari sikap kehati-hatian, baik itu dalam pekerjaan ataupun kegiatan lainnya.

#### **Nilai Pendidikan pada Ibadah Sholat**

Pada ibadah sholat sendiri memiliki keseimbangan keuntungan dunia dan akhirat, tujuan dari sholat yaitu terhindarnya dari perbuatan yang tercela. nilai aqidah, di dalam nilai aqidah merangkum keseluruhan dari pendidikan pada ibadah sholat. Aqidah adalah bentuk masdar dari kata *'aqada, ya'qidu, 'aqdan-'aqīdatan* yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan kokoh. Sedang secara teknis, aqidah berarti iman, kepercayaan dan keyakinan.(Khaerunnisa et al., 2023) Proses tumbuhnya kepercayaan secara alami terjadi di dalam hati, dan dalam konteks ini, aqidah dapat diartikan sebagai bentuk kepercayaan yang melekat atau terikat erat di dalam hati seseorang. Dalam terminologi, aqidah merujuk pada hal-hal yang wajib diterima dan diyakini oleh hati, menciptakan perasaan ketentraman jiwa. Aqidah menjadi keyakinan yang kuat, yang tidak terpengaruh oleh keraguan.

Dengan pelaksanaan ibadah sholat yang benar akan memupuk keimanan, menenangkan batin dan memperindah kehidupan serta pembersihan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, jika manusia sudah seseorang sudah terdidik dengan pendidikan sholat sejak kecil maka ketika mereka dewasa berada di tempat terendah ataupun di memiliki permasalahan dalam kehidupan mereka akan kembali kepada Allah, untuk menenangkan jiwa raganya dengan sholat. Dan mereka yang tidak di didik untuk sholat sejak kecil, pada saat dewasa dan terlibat permasalahan mereka akan lari pada kebiasaan yang

tidak baik, seperti mabuk-mabukkan, narkoba bahkan bunuh diri untuk mencari ketenangan batinnya.

Oleh karena itu perlunya orang tua mendidik anak dalam pendidikan fiqih ibadah sholat, agar anak yang nantinya akan tumbuh dewasa tumbuh dengan baik dan bergaul dengan lingkungan yang baik, terutama di era 4.0 yang keseharian tidak terlepas dari internet.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran dalam mendidik anak terutama di era 4.0, salah satunya yaitu dengan pendidikan fiqih sholat. Pendidikan fiqih sholat adalah usaha memberikan pengetahuan untuk memahami hukum-hukum syara' tentang ibadah sholat yang meliputi syarat wajib, syarat sah, rukun serta hal-hal yang membatalkan sholat.

Peranan orang tua sangat penitng dalam pembiasaan sholat bagi anak terutama dalam meningkatkan semangat belajar, keinginan untuk sholat serta melaksanakan sholat, ini di dukung dengan dampingan orang tua yang mendorong anak untuk terus berlatih dan belajar hingga menjadi terbiasa melaksanakan sholat sesuai. Adapun startegi orang tua dalam meningkatkan ibadah anak yaitu dengan menjadi contoh yang baik, membuat jadwal rutin, menciptakan lingkungan yang mendukung, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, memberikan penghargaan dan pujian, dan mengajarkan sholat dengan cara yang menyenangkan. anak merupakan Di dalam ibadah sholat terdapat nilai-nilai pendidikan yang tersirat yang dimana akan menuntut manusia agar selalu dijalan yng benar. Nilai pendidikannya yaitu, nilai kesadaran, rasa tanggung jawab, kebersihan, kedisiplinan, kewaspadaan atau kehati-hatian, *tawadhu'* serta pendidikan aqidah. Manfaat dari nilai-nilai tersebut adalah mendidik anak agar ketika mereka dewasa akan lebih terarah dan terdidik dalam menjalani kehidupan dunia ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2015). *Al-Qur'an Terjemah As-Salaam*. al-Huda.
- Al-Bugha, M. B. (2020). *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Media Zikir.
- An-Nawawi, I. (2004). *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 1*. Niaga Swadaya.
- Andini Putri Septirahmah, M. R. H. (2021). Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Kedisiplinan: Pembawaan, Kesadaran, Minat Dan Motivasi, Serta Pola Pikir. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 618–622. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.602>
- Ani, E. (2017). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa. *Jurnal Paedagogy*, 4(2), 42–49.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jp.v4i2.3024>
- Anwar, S. S. (2014). Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 11–21.
- Aziz, F. A. (2019). Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 237–254. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3454>
- Daulae, T. H. (2020). Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(2), 95–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/gender.v4i2.3338>
- Erwinsyah, A. (2016). Pengelolaan Pembelajaran Sebagai Salah Satu Teknologi Dalam Pembelajaran. *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 80–94.
- Fathul Jannah. (2013). Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Dinamika Ilmu*, 13(2), 161–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/di.v13i2.23>
- Fitri Mulyani, N. H. (2021). Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 3(1), 101–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i1>
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Handayani, F., Arikarani, Y., Mukmin, T., & Akip, M. (2021). Implementasi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 di SMP Negeri 2 Lubuklinggau. *El-Ghiroh*, 19(2), 141–153. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v19i2.333>
- Ike Yustanti, D. N. (2019). Pemanfaatan E-Learning Bagi Para Pendidik Di Era Digital 4.0. *Jurnal Univ PGRI Palembang*, 12(1), 338–346.
- Intan Suryani, S. (2019). Konsep Pembentukan Janin Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains. *JPGSD*, 7(1), 3648–3657.
- Julian, M., Arikarani, Y., Attoriqi Hakim, M., Rosada, A., & Dwi Utami, L. D. U. (2023). Implementasi Pendidikan Agama Islam Sejak Usia Dini Di Era Modern. *Bouseik: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 77–89. <https://doi.org/10.37092/bouseik.v1i1.615>
- Khaerunnisa, U., Darmiyanti, A., & Ferianto, F. (2023). Penerapan Pendidikan Multikultural pada Sekolah Dasar. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v8i1.705>
- Mashuri, M. (2019). Analisis Strategi Pemasaran UMKM Di Era 4.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 215–224. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.175>
- Moch. Kabibul Asro, N. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Fiqih Di MA Darussalam Krempeyang Nganjuk. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 9(2), 217–228. <https://doi.org/10.33367/ji.v9i2.1021>
- Muhammad Akip, S. (2022). *Pengantar Pendidikan*. CV Budi Utama.
- Nurlaeli, I. (2022). Aplikasi, Dampak dan Universalitas Sikap Tawadhu'.



- Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 33–46.  
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.11955>
- Pratiwi, A. D., & Irawan, B. (2023). Efektivitas Program Sekolah terhadap Pendidikan Pra Baligh pada Peserta Didik Kelas VI Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hikmah. *Journal on Education*, 6(1), 8774–8782.
- Rasjid, S. (2018). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Rizqillah, M. M. (2019). Metodologi Pembelajaran Fiqih. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(2), 31–44.
- Septiyanti, R., Naim, M., & Fauzi, A. (2023). Peran Kompetensi Profesional Instruktur Babysitter dalam Meningkatkan Motivasi Belajar dan Kesiapan Kerja di LPK Citra Kenanga Tangerang Selatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 4723–4736.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.873>
- Setiabudhi, I. K. R., Artha, I. G., Rasmadi, I. P., & Putra, A. (2018). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(2), 250–266.  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i02>
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62–72.  
<https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(2), 38–45.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Tedy, A. (2017). Tuhan dan Manusia. *El-Afkar*, 6(2), 41–52.
- Tindangen, M., Engka, D. S. ., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 79–87.  
<https://doi.org/10.1201/9781315368153-8>
- Umahatul Mardiyah, S. H. (2021). Nilai- nilai Pendidikan dalam Shalat Fardhu Menurut Kajian Kitab Mabadi ' ul Fiqhiyah. *Prosiding Adaptivia*, 1(24), 259–270.
- Zul, D. R. (2020). Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Buya Hamka. *Kutubkhanah : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(2), 102–120.
- Agama, D. (2015). *Al-Qur'an Terjemah As-Salaam*. al-Huda.
- Al-Bugha, M. B. (2020). *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Media Zikir.
- An-Nawawi, I. (2004). *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 1*. Niaga Swadaya.
- Andini Putri Septirahmah, M. R. H. (2021). Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Kedisiplinan: Pembawaan, Kesadaran, Minat Dan Motivasi, Serta Pola Pikir. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 618–622. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.602>
- Ani, E. (2017). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa. *Jurnal Paedagogy*, 4(2), 42–49.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jp.v4i2.3024>
- Anwar, S. S. (2014). Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 11–21.
- Aziz, F. A. (2019). Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 237–254. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3454>
- Daulae, T. H. (2020). Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(2), 95–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/gender.v4i2.3338>
- Erwinsyah, A. (2016). Pengelolaan Pembelajaran Sebagai Salah Satu Teknologi Dalam Pembelajaran. *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 80–94.
- Fathul Jannah. (2013). Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Dinamika Ilmu*, 13(2), 161–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/di.v13i2.23>
- Fitri Mulyani, N. H. (2021). Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 3(1), 101–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i1>
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Handayani, F., Arikarani, Y., Mukmin, T., & Akip, M. (2021). Implementasi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 di SMP Negeri 2 Lubuklinggau. *El-Ghiroh*, 19(2), 141–153. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v19i2.333>
- Ike Yustanti, D. N. (2019). Pemanfaatan E-Learning Bagi Para Pendidik Di Era Digital 4.0. *Jurnal Univ PGRI Palembang*, 12(1), 338–346.
- Intan Suryani, S. (2019). Konsep Pembentukan Janin Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains. *JPGSD*, 7(1), 3648–3657.
- Julian, M., Arikarani, Y., Attoriqi Hakim, M., Rosada, A., & Dwi Utami, L. D. U. (2023). Implementasi Pendidikan Agama Islam Sejak Usia Dini Di Era Modern. *Bouseik: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 77–89. <https://doi.org/10.37092/bouseik.v1i1.615>
- Khaerunnisa, U., Darmiyanti, A., & Ferianto, F. (2023). Penerapan Pendidikan Multikultural pada Sekolah Dasar. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v8i1.705>
- Mashuri, M. (2019). Analisis Strategi Pemasaran UMKM Di Era 4.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 215–224. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.175>
- Moch. Kabibul Asro, N. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Fiqih Di MA Darussalam Krempeyang Nganjuk. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 9(2), 217–228. <https://doi.org/10.33367/ji.v9i2.1021>
- Muhammad Akip, S. (2022). *Pengantar Pendidikan*. CV Budi Utama.
- Nurlaeli, I. (2022). Aplikasi, Dampak dan Universalitas Sikap Tawadhu'.

- Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 33–46.  
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.11955>
- Pratiwi, A. D., & Irawan, B. (2023). Efektivitas Program Sekolah terhadap Pendidikan Pra Baligh pada Peserta Didik Kelas VI Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hikmah. *Journal on Education*, 6(1), 8774–8782.
- Rasjid, S. (2018). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Rizqillah, M. M. (2019). Metodologi Pembelajaran Fiqih. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(2), 31–44.
- Septiyanti, R., Naim, M., & Fauzi, A. (2023). Peran Kompetensi Profesional Instruktur Babysitter dalam Meningkatkan Motivasi Belajar dan Kesiapan Kerja di LPK Citra Kenanga Tangerang Selatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 4723–4736.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.873>
- Setiabudhi, I. K. R., Artha, I. G., Rasmadi, I. P., & Putra, A. (2018). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(2), 250–266.  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i02>
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62–72.  
<https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(2), 38–45.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Tedy, A. (2017). Tuhan dan Manusia. *El-Afkar*, 6(2), 41–52.
- Tindangen, M., Engka, D. S. ., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 79–87.  
<https://doi.org/10.1201/9781315368153-8>
- Umahatul Mardiyah, S. H. (2021). Nilai- nilai Pendidikan dalam Shalat Fardhu Menurut Kajian Kitab Mabadi ' ul Fiqhiyah. *Prosiding Adaptivia*, 1(24), 259–270.
- Zul, D. R. (2020). Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Buya Hamka. *Kutubkhanah : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(2), 102–120.